



Yayasan Kartika Eka Paksi
UNJANI
Universitas Jenderal Achmad Yani

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**Smart Military
University**



Explore The New U



PERATURAN REKOGNISI

**PUBLIKASI KARYA ILMIAH & PRESTASI MAHASISWA
SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS**



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)



Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022) 6631861-6656190 Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741 Fax. (022) 7312741

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/179 /Unjani/V/2022

tentang

**PERATURAN REKOGNISI PUBLIKASI KARYA ILMIAH DAN PRESTASI MAHASISWA
SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperoleh pengakuan dan bentuk kompensasi terhadap hasil karya dan/ atau prestasi akademik melalui penyetaraan dengan kualifikasi atau capaian pembelajaran tertentu bagi mahasiswa, maka perlu Peraturan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah dan Prestasi Mahasiswa sebagai pengganti tugas akhir/skripsi/tesis di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor Skep/326/Unjani/IX/2021 tanggal 21 September 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
3. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor Skep 242-268/Unjani/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tentang Kurikulum Program Studi yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani.
4. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor : Skep/121/Unjani/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, tentang Peraturan Penyelenggaraan Program *Fast Track* Sarjana plus Magister.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan saran pimpinan tentang Peraturan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah dan Prestasi Mahasiswa sebagai pengganti tugas akhir/skripsi/tesis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Peraturan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah dan Prestasi Mahasiswa sebagai pengganti tugas akhir/skripsi/tesis di Universitas Jenderal Achmad Yani seperti terlampir.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
 2. Kabid. Pendidikan YKEP
 3. Ketua BPH Unjani
 4. Para Wakil Rektor Unjani
 5. Para Dekan Fakultas Unjani
 6. Para Kapus. Unjani
 7. Para Ka. Prodi Unjani
-

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 27 Mei 2022

Rektor
Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.
NID. 412109765



LEMBAR PENGESAHAN

Nomor	:	SPM/Dokumen/Akad/WR I/05
Tanggal Terbit	:	27-05-2022
Revisi	:	0
Halaman	:	

**PERATURAN REKOGNISI PUBLIKASI KARYA ILMIAH
DAN PRESTASI MAHASISWA SEBAGAI PENGGANTI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

Disiapkan oleh:
Wakil Rektor I Bidang Akademik

Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si.

Diperiksa oleh:
Kepala Pusat SPM

Usman Sastradipraja, S.E., M.M., Ak.,
C.A., C.P.T.T.

Disahkan oleh:
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Hikmananto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

PERATURAN
REKOGNISI PUBLIKASI KARYA ILMIAH DAN PRESTASI MAHASISWA
SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas Jenderal Achmad Yani yang adalah perguruan tinggi swasta dibawah Yayasan Kartika Eka Paksi.
- b. Fakultas adalah satuan penyelenggara kegiatan administrasi yang membawahi satu atau beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani.
- c. Program Studi adalah satuan penyelenggara program pendidikan dan pembelajaran pada mata rumpun ilmu spesifik di Universitas Jenderal Achmad Yani .
- d. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil kebijakan tertinggi di Universitas Jenderal Achmad Yani.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan di Universitas Jenderal Achmad Yani.
- f. Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah dan Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya akan disebut dengan RPKIM adalah pengakuan dan bentuk kompensasi terhadap hasil karya dan/atau prestasi akademik yang setara dengan mata kuliah, Skripsi dan/atau Tugas Akhir.

BAB II
KETENTUAN DAN TUJUAN
Pasal 2

- a. Mahasiswa dapat memilih untuk menempuh penyelesaian studi di Jenjang Diploma, Sarjana dan Magister melalui jalur konvensional dengan penulisan Skripsi/Tugas Akhir, dan Tesis atau melalui jalur RPKIM.
- b. Mahasiswa jenjang Doktor dapat memilih untuk menyelesaikan studi melalui proses Ujian Tertutup atau melalui jalur RPKIM.
- c. RPKIM bertujuan untuk :
 - 1) Mempercepat proses akademis mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani
 - 2) Memperoleh pangakuan melalui penyetaraan dengan kualifikasi atau capaian pembelajaran tertentu seperti memperoleh nilai mata kuliah, pengganti Skripsi dan/atau Tugas Akhir untuk jenjang Diploma dan Sarjana, bebas ujian Tesis bagi jenjang Magister dan pembebasan syarat ujian kelayakan Disertasi dan/atau bebas ujian Disertasi untuk program Magister.

Pasal 3

a. RPKIM untuk jenjang Diploma dan Sarjana berupa ekuivalensi :

No	Kategori Karya atau Prestasi	Persyaratan	Ekuivalensi
1	Artikel Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan bidang ilmu. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Diterbitkan oleh Jurnal Internasional bereputasi/terindeks <i>DOAJ/Copernicus</i> atau Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2 untuk jenjang Sarjana dan SINTA 3 dan 4 untuk jenjang Diploma 3. 4. Mencantumkan Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai afiliasi penulis 5. Dapat melibatkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 6. Status artikel minimal : <i>accepted</i>. 	Alternatif Skripsi dan/atau TA.
2	Buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupa buku monograf, buku referensi, buku terjemahan ber-ISBN sesuai dengan bidang ilmu. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Mencantumkan Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai afiliasi penulis. 	Alternatif Skripsi dan/atau TA
3	Karya Tulis Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya tulis yang lolos di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). 2. Didanai Direktorat BELMAWA. 3. Karya tulis sesuai dengan bidang ilmu pada masing-masing prodi. 4. Sebagai ketua tim/penulis utama. 	Alternatif Skripsi dan/atau TA
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sebagai anggota tim/penulis anggota. 	Mata kuliah tertentu yang relevan dengan nilai minimal AB
4	Proposal dan laporan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan. 2. Didanai oleh Direktorat BELMAWA. 3. Sebagai ketua tim/penulis utama. 	Alternatif Skripsi dan/atau TA
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Sebagai anggota tim/penulis anggota. 	Mata kuliah tertentu yang relevan dengan nilai minimal AB
5	Prosiding Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel minimal diterima (<i>accepted</i>) atau telah dipresentasikan dalam konferensi internasional. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Artikel yang diterima/diterbitkan dalam prosiding sesuai dengan bidang ilmu. 4. Prosiding Terindeks pada <i>Scopus</i> dan atau <i>Web of Science</i>. 	Alternatif Skripsi dan/atau TA

No	Kategori Karya atau Prestasi	Persyaratan	Ekuivalensi
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mencantumkan Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai afiliasi penulis. 6. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 	
6	Prosiding Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel minimal telah diterima (<i>accepted</i>) atau telah di presentasikan dalam konferensi nasional. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Artikel dalam prosiding sesuai dengan bidang ilmu. 4. Dipublikasikan pada Prosiding ber-ISSN. 5. Mencantumkan Universitas Jenderal Achmad Yani sebagai afiliasi penulis. 6. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah tertentu yang relevan dengan nilai minimal AB untuk Jenjang Sarjana. 2. Pengganti TA untuk jenjang Diploma 3
7	Paten dan Paten Sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk paten sesuai dengan bidang ilmu. 2. Memiliki nilai manfaat bagi masyarakat atau industri sebagai teknologi tepat guna. 3. Mencatatkan paten dan paten sederhana dengan afiliasi Universitas Jenderal Achmad Yani. 4. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 	Alternatif Skripsi dan/atau TA
8	Prestasi Olahraga Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Indonesia dalam ajang olahraga internasional cabang individu maupun kelompok. 2. Memperoleh medali atau piala. 3. Berafiliasi dengan Universitas Jenderal Achmad Yani. 	Alternatif Skripsi dan/atau TA dengan membuat laporan mandiri baik secara kelompok maupun individu
9	Prestasi Olahraga Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Jawa Barat dalam ajang Pekan Olahraga Nasional atau kejuaraan olahraga lain pada tingkat nasional pada cabang individu maupun kelompok. 2. Memperoleh medali atau piala. 3. Berafiliasi dengan Universitas Jenderal Achmad Yani. 4. Membuat laporan kegiatan disesuaikan dengan ketentuan dan sistematika yang ditentukan oleh Prodi. 	Dispensasi dalam proses penyelesaian Skripsi dan/atau Tugas Akhir, dengan nilai Skripsi dan/atau TA minimal AB

No	Kategori Karya atau Prestasi	Persyaratan	Ekuivalensi
10	Delegasi dalam pertemuan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Indonesia berdasarkan penunjukan dari Kementrian/Lembaga/Universitas Jenderal Achmad Yani. 2. Sebagai ketua delegasi atau anggota delegasi. 3. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan Prodi. 4. Membuat laporan kegiatan disesuaikan dengan ketentuan dan sistematika yang ditentukan oleh Prodi. 	Mata kuliah relevan dengan nilai minimal AB

b. Ekuivalensi yang dilakukan terhadap mata kuliah dan jumlah sks serta ketentuan teknis dalam alternatif Skripsi dan nilai mata kuliah ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 4

RPKIM untuk jenjang Magister dan Doktor berupa :

No	Jenjang	Kategori Karya Ilmiah	Jumlah	Ekuivalensi
1	Magister	1. Artikel terbit di jurnal internasional terindeks <i>Scopus</i> dan/atau <i>Web Of Science</i> yang merupakan bagian dari Tesis.	1	Sebagai alternatif Tesis dan memperoleh nilai minimal AB
		2. Artikel dimuat dalam prosiding terindeks <i>Scopus</i> yang merupakan bagian dari Tesis.	1	
		3. Artikel terbit di jurnal nasional terindeks Sinta 1 yang merupakan bagian dari Tesis.	1	
		4. Artikel terbit di jurnal nasional terindeks SINTA 2 yang merupakan bagian dari Tesis.	Masing-masing 1 artikel	
		5. Artikel dimuat dalam prosiding internasional tidak terindeksi <i>Scopus</i> dan atau/prosiding nasional yang merupakan bagian dari Tesis.		
2	Doktor	Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks <i>Scopus</i> dengan SJR 0,5 (nol koma lima) dan JIF <i>Clarivate Analytic Web of Science</i> 1,0 (satu koma nol) yang merupakan bagian dari Disertasi.	2	Sebagai alternatif Ujian Tertutup dengan nilai minimal AB.

BAB III
PENGUSULAN RPKIM
Pasal 5

Tahapan pengusulan RPKIM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran untuk mengusulkan RPKIM kepada Program Studi minimal pada akhir semester 4 untuk Program Diploma 3, akhir semester 5 untuk Program Sarjana, akhir Semester 2 untuk Program Pasca Sarjana.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran untuk mengusulkan RPKIM kepada Program Studi dengan melampirkan bukti karya atau kegiatan yang akan di ekuivalensikan.
- c. Ketua Program Studi memeriksa dan menentukan ekuivalensi terhadap mata kuliah atau alternatif Skripsi dan/atau Tugas Akhir, Tesis atau Disertasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Dekan.
- d. Dekan membentuk tim penilai untuk melakukan penilai kelayakan usulan RPKIM dari mahasiswa jenjang Sarjana dan Magister.
- e. Dekan menyampaikan hasil penilaian RPKIM kepada Rektor untuk penerbitan surat Kesetaraan dalam RPKIM.
- f. Dekan mengajukan usulan RPKIM mahasiswa program Doktor kepada Rektor.

Pasal 6

- a. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik meneruskan usulan RPKIM program Doktor kepada tim penilai.
- b. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan RPKIM dari mahasiswa program Doktor.
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik menyampaikan hasil penilaian RPKIM kepada Rektor untuk penerbitan Surat Keputusan Kesetaraan RPKIM untuk mahasiswa program Doktor.

Pasal 7

- a. Tim penilai untuk jenjang Sarjana dan Magister yang dimaksud dalam Pasal 5 poin c terdiri dari :
 - 1) Dekan selaku ketua tim penilai
 - 2) Wakil Dekan Bidang Akademik selaku sekretaris tim penilai
 - 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selaku anggota tim penilai
 - 4) Ketua Program Studi selaku anggota tim penilai
 - 5) Ketua Pusat Studi dan/atau Ka.Lab selaku anggota tim penilai
 - 6) Dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir selaku anggota tim penilai
- b. Tim Penilai untuk mahasiswa program Doktor yang dimaksud dalam Pasal 6 poin b terdiri dari :
 - 1) Rektor selaku ketua tim penilai
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik selaku wakil ketua tim penilai
 - 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selaku sekretaris tim penilai
 - 4) Kepala Pusat Penelitian selaku anggota tim penilai
 - 5) Ketua Program Studi selaku anggota tim penilai
 - 6) Dosen Promotor dan Co-Promotor selaku anggota tim penilai.
- c. Hasil penilaian yang telah diberikan oleh Tim Penilai atas pengajuan RPKIM untuk seluruh jenjang dari mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.


BAB IV
KETENTUAN KONTRAK MATA KULIAH MAHASISWA PENGUSUL RPKIM
Pasal 8

- a. Mahasiswa yang memperoleh RPKIM sebagai alternatif maupun dispensasi dalam penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis atau Disertasi wajib mengontrak mata kuliah yang terkait Skripsi/Tugas Akhir, Tesis atau Disertasi pada struktur kurikulum yang berlaku di Program Studi.
- b. Proses dalam penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis atau Disertasi untuk mahasiswa yang memperoleh RPKIM ditentukan oleh Ketua Prodi dengan merujuk pada ketentuan penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis atau Disertasi yang berlaku di Program Studi.
- c. Mahasiswa yang menempuh dan memperoleh RPKIM dengan ekuivalensi terhadap mata kuliah yang relevan pada wajib mengontrak mata kuliah yang diekuivalensikan pada struktur kurikulum yang berlaku di Program Studi.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ALUR PENETAPAN REKOGNISI PRESTASI DAN KARYA ILMIAH MAHASISWA JENJANG SARJANA DAN MAGISTER



ALUR PENETAPAN REKOGNISI PRESTASI DAN KARYA ILMIAH MAHASISWA JENJANG DOKTOR

